

#### Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan lebih dari 126 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 809 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,9 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam *Dow Jones Sustainable Index*. Pada tahun 2021, Allianz Group memiliki 155.000 karyawan dan meraih total pendapatan 149 miliar Euro serta laba operasional sebesar 13,4 miliar Euro.

#### Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 16 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

#### Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Kini, Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.000 karyawan dan lebih dari 40.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 10 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

#### Catatan Penting untuk Diperhatikan

- CI 100 adalah produk asuransi kesehatan tambahan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya asuransi tambahan, administrasi, biaya meterai (jika ada) dan komisi untuk tenaga pemasar dan Bank.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis CI 100 dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis CI 100.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal serta Polis CI 100.
- CI 100 bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan portofolio produk ini. CI 100 tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank tidak bertanggung jawab atas polis asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Bank juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

**CI 100** merupakan Pertanggung Tambahan dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI). Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta wajib membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan RIPLAY Personal sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui *Customer Center* kami:

#### PT Asuransi Allianz Life Indonesia

*Customer Lounge*

World Trade Centre 6, Ground Floor  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +6221 2926 8888

AllianzCare : 1500 136

E-mail : ContactUs@allianz.co.id

Website : www.allianz.co.id

No. 535/AZLI-BRAND/RE/1/X/2021



PT Asuransi Allianz Life Indonesia

## CI 100

**Produk asuransi kesehatan tambahan yang memberikan perlindungan hingga 100 Kondisi Penyakit Kritis.**

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

Penyakit kritis dapat menyerang tidak saja orang yang sudah berusia lanjut, tetapi dapat menyerang orang yang masih berusia muda juga. Bukan hanya penderita penyakit kritis yang akan terkena dampak kehilangan produktivitas, namun keluarga juga dapat terkena dampak karena umumnya keluarga akan berfokus pada penderita penyakit kritis.



“Sudahkah Anda mempersiapkan diri dan memberikan perlindungan bagi Anda dan Keluarga tercinta dari risiko penyakit kritis?”

Kehilangan produktivitas karena kondisi penyakit kritis dapat mengakibatkan penurunan kualitas hidup, sehingga perlindungan yang tepat sangat diperlukan untuk menghadapi risiko kondisi penyakit kritis. CI 100 merupakan produk asuransi penyakit kritis yang memiliki keunggulan\*:



Perlindungan terhadap 100 Kondisi Penyakit Kritis.



Perlindungan hingga usia 100 tahun.



Uang Pertanggungan hingga Rp3 miliar per Tertanggung.

\*)Syarat dan ketentuan Polis yang berlaku

Manfaat Utama

<b>Early Stage</b>	32 Kondisi	<b>50% Uang Pertanggungan</b> Rp750 juta/Tertanggung
<b>Intermediate Stage</b>	13 Kondisi	<b>100% Uang Pertanggungan</b> Rp1,5 miliar/Tertanggung
<b>Advanced Stage</b>	48 Kondisi	<b>100% Uang Pertanggungan</b> Rp3 miliar/Tertanggung
<b>Catastrophic Critical Illness</b>	5 Kondisi	<b>120% Uang Pertanggungan</b> Dikurangi Uang Pertanggungan yang pernah dibayarkan sebelumnya (Early & Intermediate Stage)

Manfaat Tambahan

<b>Angioplasty &amp; Tindakan Invasif lainnya untuk Penyakit Arteri Koroner</b>	<b>+10% Uang Pertanggungan</b> Maksimal Rp200 juta
<b>Komplikasi Diabetes Atau Kencing Manis</b>	<b>+20% Uang Pertanggungan</b> Maksimal Rp200 juta

Catatan: Uang Pertanggungan yang dimaksud adalah Uang Pertanggungan CI 100

## Syarat dan Ketentuan

<b>Tipe Produk</b>	Asuransi Kesehatan Tambahan ( <i>Rider</i> ).
<b>Usia Masuk Peserta (ulang tahun terakhir)</b>	5 tahun - 70 tahun.
<b>Usia Pertanggungan (ulang tahun terakhir)</b>	Hingga Tertanggung mencapai usia 100 Tahun.
<b>Mata Uang</b>	Rupiah.
<b>Cara Pembayaran Premi</b>	Mengikuti Polis Dasar (bulanan, kuartalan, semesteran, tahunan).
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	Hingga akhir pertanggungan
<b>Underwriting</b>	<i>Full Underwriting</i> , mengikuti ketentuan Polis Dasar.
<b>Proses Klaim</b>	<i>Reimbursement</i> .
<b>Survival Period</b>	7 hari untuk semua kondisi penyakit.
<b>Uang Pertanggungan</b>	Maksimum: a. Dewasa: Rp3 miliar/Polis. b. Anak-anak: Rp1 miliar/Polis.
<b>Biaya Asuransi Tambahan</b>	Biaya Asuransi Tambahan dipotong dari unit nilai investasi secara bulanan sampai dengan masa pertanggungan tambahan berakhir.
<b>Premi</b>	Anda dapat menghubungi tenaga pemasar Anda untuk mengetahui total Premi yang harus Anda bayarkan sesuai dengan <i>plan</i> dan manfaat yang Anda pilih.
<b>Periode Eliminasi</b>	90 hari sejak Tanggal Efektif Pertanggungan Tambahan.

### Catatan:

- Tidak berlaku apabila permohonan Anda untuk tidak memberlakukan periode eliminasi sehubungan dengan manfaat tambahan yang telah Anda pilih telah Kami setujui secara tertulis (dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis) ("**Permohonan Tambahan**").
- Apabila Permohonan Tambahan tersebut telah Kami setujui secara tertulis, dalam hal terjadi klaim selama periode eliminasi (sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut di dalam Polis):\* Manfaat asuransi yang akan kami bayarkan akan lebih kecil dari manfaat asuransi yang tercantum dalam Polis.

\*) Terdapat syarat dan ketentuan lainnya yang akan ditentukan dalam Polis dan/atau dokumen lainnya yang ditetapkan oleh Kami.

## Ilustrasi Manfaat



### Bapak Ronny (Pemegang Polis/Tertanggung)

Usia Masuk 40 tahun, tidak merokok

**Uang Pertanggungan:**  
Rp900 juta

**Biaya Asuransi Tambahan CI 100:**  
Rp366.750/bulan

### Skenario

#### Jika Bapak Ronny Terdiagnosis Penyakit Asma Berat (*Early CI*) di tahun kedua

Manfaat Asuransi yang didapatkan Bapak Ronny: Rp450 juta dibayarkan atas Penyakit kritis tersebut.

#### Jika Bapak Ronny Terdiagnosis Penyakit Paru-Paru Kronis (*Advanced Stage CI*) di tahun yang sama

Manfaat Asuransi yang didapatkan Bapak Ronny: Rp450 juta dibayarkan atas Penyakit kritis tersebut dan Pertanggungan Tambahan CI100 berakhir.

## Prosedur Klaim

**1** Lengkapi persyaratan dokumen klaim.

**2** Kirimkan ke Allianz paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diagnosis penyakit kritis CI 100 ditegakkan.

### Prosedur Klaim

1. Isi Formulir Pengajuan Klaim Penyakit Kritis dan sertakan dokumen yang disyaratkan.
2. Kirimkan ke Allianz paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diagnosis penyakit kritis CI 100 ditegakkan.
3. Allianz akan membayar klaim yang telah memenuhi syarat kepada Tertanggung setelah dokumen lengkap diterima di Kantor Pusat Allianz dan disetujui Allianz sesuai dengan ketentuan Polis Dasar dan/atau Pertanggung Tambahan CI 100.

### Persyaratan Dokumen Klaim

1. Surat Keterangan asli Dokter yang mendiagnosis dan menyatakan bahwa Tertanggung menderita Penyakit Kritis.
2. Fotokopi kartu identitas Anda dan Tertanggung yang masih berlaku.
3. Polis asli.
4. Hasil pemeriksaan yang menunjang diagnosis.
5. Bukti-bukti pendukung lain yang diperlukan.

#### Catatan:

- Bukti pendukung medis harus diberikan oleh dokter spesialis yang mempunyai keahlian sesuai standar kedokteran Barat, diakui pemerintah setempat, dan memiliki izin praktik.
- Allianz berhak meminta dokumen lainnya jika dianggap dokumen di atas belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian klaim.
- Biaya yang timbul untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut adalah tanggung jawab Anda atau Tertanggung.
- Formulir dapat diunduh di <https://www.allianz.co.id/layanan/klaim/klaim-asuransi-jiwa.html>

## Pengiriman Dokumen Klaim



### Jakarta

Allianz Document Management Center (ADMC)

Setiabudi Atrium, Lt. 3 Suite 308 A-309  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan,  
Karet Kuningan Kec. Setiabudi  
Jakarta Selatan 12920

#### Catatan:

Untuk **alamat pengiriman dokumen klaim** pada kota **Bandung, Medan, Surabaya, Bali** dapat dilihat pada *website* [www.allianz.co.id](http://www.allianz.co.id).

Penerimaan dokumen pada hari Senin – Jumat  
Jam 08.00 - 17.00 waktu setempat (kecuali hari libur)

Untuk pengiriman seluruh dokumen klaim ke Allianz dapat dilakukan menggunakan jasa pengiriman PT Pos Indonesia tanpa biaya kirim

Kami tidak akan membayar Manfaat Tambahan CI 100 ini jika Penyakit Kritis timbul secara langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari:

1. Segala penyakit yang timbul dari luka yang dilakukan dengan sengaja secara langsung maupun tidak langsung, bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak, atau
2. Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*AIDS Related Complex/ARC*), atau
3. Segala penyakit bawaan sejak lahir/*congenital*; atau
4. Segala jenis Penyakit, kondisi atau luka yang telah ada sebelum tanggal mulai berlakunya Pertanggunggunaan Tambahan CI 100 (*Pre - Existing Conditions*):
  - a. Telah mendapatkan diagnosis; atau
  - b. Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosis, perawatan, pengobatan; atau,
  - c. Telah dianjurkan oleh dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak.
5. Berada di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penggunaan narkotika atau alkohol;
6. Gejala penyakit yang terkait dengan kondisi penyakit kritis yang timbul dalam waktu 90 hari\* sejak tanggal mulai berlakunya Pertanggunggunaan Tambahan CI 100 ini atau sejak tanggal pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir.

\*) Ketentuan mengenai jangka waktu 90 hari tersebut tidak berlaku apabila Permohonan Tambahan Anda telah Kami setujui secara tertulis (dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis).